



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 09 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Babat No. 20.C RT.04/RW.03 Kel. Gundih Kec. Bubutan – Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOCHAMAD BASORI Bin DJOKO; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 20 Mei 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Semarang No. 83 RT.03/RW.06 Kel. Gundih Kec. Bubutan – Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Tukang Parkir); |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 575/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN dan terdakwa MOCHAMAD BASORI Bin DJOKO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana penjara kepada terdakwa MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN dan terdakwa MOCHAMAD BASORI Bin DJOKO masing-masing selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah tas cangklong warma coklat, sebuah HP merk Infinix, 1(satu) dosbook HP merk Infinix dan 1(sat) lembar invoice HP dikembalikan kepada SITI KHADIJAH.
 - b. 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK dikembalikan kepada MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Register Perkara: PDM.1130/Eoh.2/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN bersama-sama terdakwa MOCHAMAD BASORI Bin DJOKO pada hari Jum at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dijalanan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Jum at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib para bertemu sambil merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Lalu para terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK milik terdakwa MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN yang dikemudikan oleh terdakwa MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN sendiri, sedangkan terdakwa MOCHAMAD BASORI Bin DJOKO duduk dibelakang (dibonceng). Lalu sekitar pukul 21.45 Wib kedua terdakwa sampai di Jl. Raya Klampis Jaya – Surabaya (didepan Ruko) dimana ditempat tersebut ada seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan sedang membawa sebuah tas yang ditaruh (dicangklong) dibahu kirinya. Lalu terdakwa MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN menambah kecepatan sepeda motornya dan mendekati serta memepet dari arah kiri, setelah dekat lalu terdakwa MOCHAMAD BASORI Bin DJOKO bertugas mengambil secara paksa dengan cara menarik menggunakan tangan kanannya sehingga tali tas cangklong tersebut putus dan berpindah ketangan terdakwa MOCHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASORI Bin DJOKO. Setelah mendapatkan tas cangklong yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1(satu) lembar KTP, 1(satu) kartu BPJS, 1(satu) kartu ATM BCA, 1(satu) kartu ATM Bank BTN dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil secara paksa, lalu terdakwa MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya menuju arah utara tetapi pemilik tas tersebut yaitu SITI KHADIJAH mengejar pelaku yang telah mengambil tasnya sehingga akhirnya kedua terdakwa jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga kedua terdakwa bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut.

- Akibat perbuatan para terdakwa, SITI KHADIJAH (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SITI KHADIJAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya;
 - Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah sekitar 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh kedua pelaku yang tidak dikenal adalah sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang ditarik dibahu kirinya (dicangklong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada awalnya saksi naik sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV dengan tujuan pulang kerumahnya sendirian, sesampainya didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya saksi melihat ada 2 (dua) laki-laki berboncengan naik sepeda motor mendekati saksi dari sebelah kiri, setelah dekat lalu terdakwa II (terdakwa yang duduk dibelakang) mengambil secara paksa dengan cara menarik menggunakan tangan kanannya sehingga tali tas cangklong tersebut putus dan berpindah ketangan terdakwa II;
- Bawa setelah terdakwa II mendapatkan tas cangklong beserta isinya yang diambil secara paksa tersebut, lalu para terdakwa melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya menuju arah utara tetapi saksi mengejar para terdakwa yang telah mengambil tasnya sehingga akhirnya kedua terdakwa jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga kedua terdakwa bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **FAHREZA KELVIN ARDINATA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benar saksi Siti Khadijah telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya;
- Bawa benar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah sekitar 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bawa benar barang milik saksi Siti Khadijah yang diambil oleh kedua pelaku yang tidak dikenalnya adalah sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang ditaruk dibahu kirinya (dicangklong);
- Bawa benar pada awalnya saksi sedang duduk-duduk dan membeli es teh dipinggir jalan didepan sekolah SMP GIKI Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya, lalu saksi melihat ada seorang perempuan naik sepeda motor sendirian sedang mengejar pengendara sepeda motor yang berboncengan yang berjalan didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut sambil berkata “*maling ... maling ...*”, lalu saksi ikuit membantu perempuan tersebut dengan cara ikut mengejar kedua laki-laki yang naik sepeda motor bercengengan tersebut;

- Bawa benar akhirnya kedua orang laki-laki yang berboncengan tersebut jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga kedua terdakwa / pelaku bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **DIDIET EKO SETIAWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benar saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sukolilo Surabaya telah menerima laporan / informasi dari masyarakat bahwa saksi Siti Khadijah telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya;
- Bawa benar lalu saksi bersama dengan anggota yang lain segera datang ke lokasi kejadian dan mendatangi korban yaitu saksi Siti Khadijah dan berdasarkan keterangan korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya;
- Bawa benar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah sekitar 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor.
- Bawa benar barang milik saksi Siti Khadijah yang diambil oleh kedua pelaku yang tidak dikenalnya adalah sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang ditaruk dibahu kirinya (dicangklong);
- Bawa benar pada awalnya saksi Siti Khadijah naik sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV dengan tujuan pulang kerumahnya (sendirian) dan sesampainya didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya saksi Siti Khadijah melihat ada 2 (dua) laki-laki berboncengan naik sepeda motor mendekati saksi Siti Khadijah dari sebelah kiri. Setelah dekat lalu terdakwa II (pelaku yang duduk dibelakang) mengambil secara paksa dengan cara menarik menggunakan tangan kanannya sehingga tali tas cangklong tersebut putus dan berpindah ketangan terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah mendapatkan tas cangklong beserta isinya yang diambil secara paksa, lalu para terdakwa melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya menuju arah utara tetapi saksi Siti Khadijah mengejar para pelaku yang telah mengambil tasnya sehingga akhirnya kedua terdakwa jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga kedua terdakwa bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut;
- Bawa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Siti Khadijah (korban) mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa benar lalu saksi bersama dengan anggota yang lain segera melakukan penangkapan kepada kedua pelaku pencurian yaitu terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : MOCH. ZAINUL ARIFIN Bin MAT HASAN

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa terdakwa bersama dengan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya;
- Bawa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko dengan cara yang awalnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bertemu sambil merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain, lalu terdakwa dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko berboncengan naik sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK milik terdakwa yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, sedangkan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko duduk dibelakang (dibonceng), lalu sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko sampai di Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya (didepan Ruko) dimana ditempat tersebut ada seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan sedang membawa sebuah tas yang ditaruh (dicangklong) dibahu kirinya;
- Bawa selanjutnya terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan mendekati serta memepet dari arah kiri, setelah dekat lalu terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bertugas mengambil secara paksa dengan cara menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sehingga tali tas cangklong tersebut putus dan berpindah ketangan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko;

- Bawa benar setelah mendapatkan tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil secara paksa, lalu terdakwa melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya menuju arah utara tetapi pemilik tas tersebut yaitu saksi korban Siti Khadijah mengejar pelaku yang telah mengambil tasnya sehingga akhirnya terdakwa dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut;
- Bawa disaat terdakwa dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko melakukan pencurian tersebut memakai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK yang dipinjam dari temannya (milik temannya);
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : MOCHAMAD BASORI Bin DJOKO

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa terdakwa bersama dengan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya;
- Bawa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dengan cara yang awalnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa dan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan bertemu sambil merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain, lalu terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK milik terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan yang dikemudikan oleh terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan sendiri, sedangkan terdakwa duduk dibelakang (dibonceng), lalu sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa dan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan sampai di Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya (didepan Ruko) dimana ditempat tersebut ada seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dan sedang membawa sebuah tas yang ditaruh (dicangklong) dibahu kirinya;

- Bawa selanjutnya terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan menambah kecepatan sepeda motornya dan mendekati serta memepet dari arah kiri, setelah dekat lalu terdakwa bertugas mengambil secara paksa dengan cara menarik menggunakan tangan kanannya sehingga tali tas cangklong tersebut putus dan berpindah ketangan terdakwa;
- Bawa setelah mendapatkan tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil secara paksa, lalu terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya menuju arah utara tetapi pemilik tas tersebut yaitu saksi Siti Khadijah mengejar terdakwa dan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan yang telah mengambil tasnya sehingga akhirnya terdakwa dan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK;
2. Sebuah tas cangklong warma coklat;
3. Sebuah HP merk Infinix;
4. 1 (satu) dosbook HP merk Infinix;
5. 1 (satu) lembar invoice HP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan tambahan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK An. Eko Muhamadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan bersama dengan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya yang awalnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bertemu sambil merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain, lalu terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko berboncengan naik sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK milik terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan yang dikemudikan oleh terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan sendiri, sedangkan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko duduk dibelakang (dibonceng), lalu sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko sampai di Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya (didepan Ruko) dimana ditempat tersebut ada seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan sedang membawa sebuah tas yang ditaruh (dicangklong) dibahu kirinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan menambah kecepatan sepeda motornya dan mendekati serta memepet dari arah kiri, setelah dekat lalu terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bertugas mengambil secara paksa dengan cara menarik menggunakan tangan kanannya sehingga tali tas cangklong tersebut putus dan berpindah ketangan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko;
- Bahwa setelah mendapatkan tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil secara paksa, lalu terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya menuju arah utara tetapi pemilik tas tersebut yaitu saksi korban Siti Khadijah mengejar pelaku yang telah mengambil tasnya sehingga akhirnya terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko melakukan pencurian tersebut memakai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK yang dipinjam dari temannya (milik temannya);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko, saksi korban Siti Khadijah mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan Terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa kekerasan atauancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya;

Menimbang, bahwa kekerasan atauancaman kekerasan sejalan dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan memaksa maka disitu ada pula perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu merujuk pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana masing-masing pelaku memiliki peran dalam melakukan pencurian tersebut. Persekutuannya dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, atau membantu pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, “bersekutu” berarti bahwa dua atau lebih orang terlibat dalam perbuatan pencurian, bukan hanya sekadar berada di lokasi yang sama. Mereka harus memiliki kesepakatan atau kerjasama untuk mencapai tujuan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan bersama dengan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 21.45 WIB bertempat didepan Ruko Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya yang awalnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bertemu sambil merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain, lalu terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko berboncengan naik sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK milik terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan yang dikemudikan oleh terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan sendiri, sedangkan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko duduk dibelakang (dibonceng), lalu sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko sampai di Jl. Raya Klampis Jaya Surabaya (didepan Ruko) dimana ditempat tersebut ada seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan sedang membawa sebuah tas yang ditaruh (dicangklong) dibahu kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan menambah kecepatan sepeda motornya dan mendekati serta memepet dari arah kiri, setelah dekat lalu terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bertugas mengambil secara paksa dengan cara menarik menggunakan tangan kanannya sehingga tali tas cangklong tersebut putus dan berpindah ketangan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan tas cangklong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol : L-6274-VV, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM Bank BTN, dan uang tunai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diambil secara paksa, lalu terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya menuju arah utara tetapi pemilik tas tersebut yaitu saksi korban Siti Khadijah mengejar pelaku yang telah mengambil tasnya sehingga akhirnya terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko jatuh karena menabrak pegendara sepeda motor lain yang melintas dijalan tersebut sehingga terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko bisa ditangkap oleh warga yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan dan terdakwa Mochamad Basori Bin Djoko, saksi korban Siti Khadijah mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Sebuah tas cangklong warma coklat;
- 2) Sebuah HP merk Infinix;
- 3) 1 (satu) dosbook HP merk Infinix;
- 4) 1 (satu) lembar invoice HP;

adalah milik saksi korban Siti Khadijah, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK, oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan perihal kepemilikan sebagaimana bukti berupa BPKB kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan oleh Penuntut umum dan barang tersebut ternyata adalah milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui Terdakwa Moch. Zainul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Siti Khadijah mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa : 1. **Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan** dan 2. **Mochamad Basori Bin Djoko**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas cangklong warma coklat;
 - Sebuah HP merk Infinix;
 - 1 (satu) dosbook HP merk Infinix;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 575/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice HP;

Dikembalikan kepada saksi korban Siti Khadijah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nopol : L-5443-OK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Moch. Zainul Arifin Bin Mat Hasan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **08 Mei 2025**, oleh kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

TTD.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.